

Kewenangan pengadilan Amerika Serikat dalam penerapan hukum internasional

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20407428&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada prinsipnya Hukum Internasional dapat mengikat negara-negara dan setiap negara berkewajiban untuk memberlakukannya. Kewajiban internasional yang timbul dari Hukum Internasional itu merupakan tanggungjawab pemerintahan negara yang bersangkutan untuk melaksanakannya berdasarkan konstitusi atau hukum-hukumnya.

Dalam hubungannya dengan praktek pengadilan-pengadilan nasional Amerika Serikat terhadap Hukum Internasional baik yang berasal dari Perjanjian Internasional atau Hukum Kebiasaan Internasional, selalu menggunakan Hukum Internasional kapan saja asalkan relevan dengan kasus yang dihadapinya.